



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
NOMOR : 421.9/632 / PNFI

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AMONG BOCAH CILIK
(ABC)
KOTA CILEGON

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

- Membaca :** Permohonan atas perubahan dan atau perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Saudara Masruroh, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMONG BOCAH CILIK (ABC) tanggal 02 Januari 2013 No. 021/YDQ-CLG/I/2013
- Menimbang :**
1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
 2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan ;
 2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- Memperhatikan :**
- 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 2 Saran dan Pertimbangan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | | |
|------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD AMONG BOCAH CILIK (ABC) |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Rumpun | : | Khusus |
| Penyelenggara | : | HIKMATULLOH |
| Pengelola | : | MASRUROH |
| Alamat | : | Kp.Leuweung Sawo No. 70 Rt. 01/09
Kel.Kotabumi Kec. Purwakarta |
| Status | : | TERDAFTAR |
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016
- Ketiga** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib :
- 1 Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - 2 Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian
 - 3 Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional ini berakhir
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 02 Januari 2013



Tembusan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Purwakarta